



PUTUSAN

Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **RAMANDA KURNIAWAN bin HENDANG SETIYAWAN;**
- Tempat lahir : Bakauheni;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 April 2003;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kenyayan Bawah I RT 005 RW 005, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **M. YAZID ZIDANE bin SUBHAN;**
- Tempat lahir : Kalianda;
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Desember 2003;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kenyayan Bawah I RT 004 RW 005, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **VICTOR FEBRIAN TITO bin BEJO;**
- Tempat lahir : Panjang;
- Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Februari 2001;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pengantungan RT 002 RW 008, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA :** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor PDM-III-73/KLD/10/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramanda Kurniawan bin Hendang Setiyawan, Terdakwa II. M. Yazid Zidan bin Subhan dan Terdakwa III. Victor Febrian Tito bin Bejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Ramanda Kurniawan bin Hendang Setiyawan, Terdakwa II. M. Yazid Zidan bin Subhan dan Terdakwa III. Victor Febrian Tito bin Bejo dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Ramanda Kurniawan bin Hendang Setiyawan, Terdakwa II. M. Yazid Zidan bin Subhan dan Terdakwa III. Victor Febrian Tito bin Bejo masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,09 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga sisa pakai Narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) buah pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah gunting kecil;
  - 2 (dua) buah tutup botol warna coklat dan biru yang berlubang 2 (dua);
  - 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan biru;
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca pirek;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Bull;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe 11T warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A1K warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1820 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa I. Ramanda Kurniawan bin Hendang Setiyawan, Terdakwa II. M. Yazid Zidan bin Subhan dan Terdakwa III. Victor Febrian Tito bin Bejo masing-masing membayar biaya perkara

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramanda Kurniawan bin Hendang Setiyawan, Terdakwa II. M. Yazid Zidan bin Subhan dan Terdakwa III. Victor Febrian Tito bin Bejo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ramanda Kurniawan bin Hendang Setiyawan dan Terdakwa III. Victor Febrian Tito bin Bejo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. M. Yazid Zidan bin Subhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,09 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga sisa pakai Narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) buah pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah gunting kecil;
  - 2 (dua) buah tutup botol warna coklat dan biru yang berlubang 2

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua);

- 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan biru;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca pirek;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Bull;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe 11T warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A1K warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1820 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 247/Akta Pid.Sus/2024/PN Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK-B/WBP/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 247/Akta Pid.Sus/2024/PN Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK-B/WBP/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 247/Akta Pid.Sus/2024/PN Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247/Pid.Sus/2024/PN Kla yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Kla yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Pemohon Banding I, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan masing-masing salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Pemohon Banding II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I serta Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Kla yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 17 Desember 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Terdakwa I, serta Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II dan Terdakwa III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, karena maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, lebih tepat apabila Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, dan oleh karenanya mohon pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya merasa keberatan dengan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena seharusnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan efek jera bagi Para Terdakwa maupun orang lain yang belum melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif sehingga menjadi daya

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 11 Desember 2024, serta telah memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Briptu Jaya Agnes S, saksi Bripta Ibrahim Zahier, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Briptu Jaya Agnes S dan saksi Bripta Ibrahim Zahier menangkap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, kira-kira pada pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan di Desa Way Apus, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa bermula dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Didi (DPO) sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Didi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya terkumpul uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi seseorang bernama Hendra (DPO) untuk membeli sabu, yang ternyata hanya ada paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II yang pergi menemui Hendra (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima sabu dari Hendra (DPO), kemudian Terdakwa

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il kembali ke rumah kontrakan di Desa Way Apus;

- Bahwa ketika Terdakwa II tiba di rumah kontrakan di Desa Way Apus, selain ada Terdakwa I dan Didi (DPO), ada juga Terdakwa III. Kemudian Terdakwa II meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang dibelinya dari Hendra (DPO) di lantai rumah, yang saat itu di lantai rumah tersebut sudah tersedia alat-alat untuk menggunakan sabu, yaitu 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting kecil, 2 (dua) buah tutup botol warna coklat dan biru yang berlubang dua, 1 (satu) buah botol bekas kabel daya yang tutup botolnya berlubang dua, 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan biru dan 3 (tiga) buah pecahan kaca pirek;
- Bahwa kemudian Didi (DPO) pergi meninggalkan rumah kontrakan dengan alasan akan mengantarkan orang tuanya pergi ke suatu tempat;
- Bahwa kemudian atas laporan warga, saksi Briptu Jaya Agnes S dan saksi Bripta Ibrahim Zahier melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL43FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, disimpulkan bahwa kristal putih dengan berat neto 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram positif Narkotika mengandung *Metamfetamina*, dan urine Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tujuan atau niat (*mens rea*) Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Hendra (DPO) adalah untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang kepada Para Terdakwa untuk mengonsumsi sabu. Selain itu, berat sabu yang mereka beli dalam jumlah yang relatif sedikit, yaitu hanya seberat neto 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram yang masih merupakan jumlah satu kali pemakaian dan pada saat mereka ditangkap ditemukan pula alat-alat untuk menggunakan sabu. Di samping itu, tidak terdapat bukti bahwa Para Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa dengan demikian, alasan permohonan banding Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana dalam memori bandingnya dapat dibenarkan, sedangkan alasan permohonan banding Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 11 Desember 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara *a quo* seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara *a quo* terlampir pula Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lampung Selatan masing-masing Nomor R/424/IX/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 27 September 2024 Perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Ramanda Kurniawan bin Hendang Setyawan, Nomor R/425/IX/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 27 September 2024 Perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama M. Yazid Zidane bin Subhan dan Nomor R/426/IX/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 27 September 2024 Perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Victor Febrian Tito bin Bejo, yang ditandatangani oleh Ediyanto Marpaung, S.H. selaku Kepala BNNK Lampung Selatan, yang menyimpulkan pada pokoknya akibat adanya penyalahgunaan zat jenis stimulansia (peningkatan kerja sistem saraf pusat), yaitu Narkotika jenis sabu, oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, maka Para Terdakwa didiagnosis dengan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya (F15);

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lampung Selatan merekomendasikan agar terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, untuk kepentingan kesembuhan Para Terdakwa dari gangguan mental dan perilaku, serta untuk mengurangi jumlah penyalah guna Narkotika yang sangat tinggi di Indonesia, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan rehabilitasi rawat inap selama 4 (empat) bulan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih besar harapan

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dapat memperbaiki diri;

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Pemohon Banding I/Terdakwa II. **M. Yazid Zidan bin Subhan** dan Terdakwa III. **Victor Febrian Tito bin Bejo** serta Pemohon Banding II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 11 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ramanda Kurniawan bin Hendang Setiyawan**, Terdakwa II. **M. Yazid Zidan bin Subhan** dan Terdakwa III. **Victor Febrian Tito bin Bejo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap selama 4 (empat) bulan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
4. Menetapkan masa Para Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai Narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 2 (dua) buah tutup botol warna coklat dan biru yang berlubang 2 (dua);
- 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan biru;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca pirek;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Bull;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe 11T warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A1K warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1820 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

## 8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MARULAK PURBA, S.H., M.H. dan Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Dra. KARMA HERAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK





MARULAK PURBA, S.H., M.H.

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. KARMA HERAWATI, S.H., M.H.

Hal 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)